

URGENSI RANPERDA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Oleh : Dr.Fithriatus Shalihah, SH.,MH.¹

A. Latar Belakang

Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-CultureCommunity*), yang kemudian dikenal dengan Bali Concord II. Untuk pembentukan *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015 silam, ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada

¹ Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Urgensi Perancangan PerdaPerlindungan Bagi Pekerja Lokal Dalam Menghadapi MEA di kota Tanjung Pinang, tanggal 23 November 2016.

cetak biru (*blueprint*) AEC. *AEC Blueprint* ini memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.²

Dalam cetak biru tersebut juga ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau *e-ASEAN*. Dengan terintegrasinya sektor-sektor tersebut tentunya akan membawa implikasi terutama terhadap pergerakan barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin bebas. Di samping

² ASEAN, *ASEAN Community Progress Monitoring System Full Report 2012: Measuring Progress towards The ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community*, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2013.

itu, integrasi tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja antar sesama negara anggota.

Mutual Recognition Agreement(MRA) sendiri merupakan sebuah langkah strategis yang coba diupayakan oleh ASEAN untuk memfasilitasi tenaga kerja agar keahlian dan ketrampilannya diakui oleh negara anggota ASEAN yang lain. Selama ini tenaga kerja sudah memiliki keahlian maupun keterampilan, namun negara tujuan di mana mereka ingin bekerja tidak memiliki mekanisme atau standar yang sama dengan negara asal dalam penentuan sertifikasi keahlian dan keterampilan tersebut. MRA yang disepakati oleh negara anggota ASEAN membuat keahlian dan keterampilan tenaga kerja diakui kualifikasinya di seluruh negara anggota ASEAN.³

MEA sudah berlaku dan tidak bisa dihindari lagi meskipun banyak kalangan yang beranggapan bahwa tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi persaingan di ASEAN. Siap atau tidak siap MEA tetap berlaku. Masyarakat Indonesia harus memasuki era MEA sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan para elit ASEAN pada 2007 yang tertuang dalam Piagam ASEAN.⁴

Dalam menanggapi agenda arus bebas tenaga kerja tersebut, pendapat masyarakat, praktisi, dan kalangan akademisi terbagi menjadi dua. Ada pihak yang menganggap arus bebas tenaga kerja sebagai sebuah ancaman, sementara ada pula pihak yang menganggap sebagai peluang bagi tenaga kerja Indonesia.

³Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, Jakarta, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, 2013.

⁴<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf>, diakses 20 Juli 2018

Dalam kondisi demikian, masalah daya saing tenaga kerja masing-masing negara menjadi salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai Urgensi RANPERDA Perlindungan Pekerja Lokal dalam Era *ASEAN Economic Community* (AEC).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka saya akan mencoba membahas permasalahan mengenai Urgensi RANPERDA Perlindungan Pekerja Lokal dalam Era *ASEAN Economic Community* (AEC).

C. URGENSI RANPERDA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL DALAM ERA *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* (AEC)

Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar di ASEAN. Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 128,30 juta jiwa.⁵ Jumlah tersebut sangat signifikan mengingat jumlah penduduk ASEAN mencapai sekitar 616.614.000 jiwa pada tahun 2013. Jumlah angkatan kerja Indonesia sekitar 20% dari total jumlah penduduk ASEAN.⁶

Sepertinya tidak hanya Indonesia yang cemas dengan liberalisasi pasar tenaga kerja. Negara anggota ASEAN lainnya tentunya mengalami kecemasan yang sama yang dialami oleh Indonesia terlebih kekuatan tenaga kerja Indonesia sangat diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja ASEAN karena Indonesia menyediakan *supply* tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2016.

⁶ ASEAN, *ASEAN Community in Figures 2013*, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2013.

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia juga cukup banyak, tetapi tidak sebanyak TKI yang mengisi pasar tenaga kerja ASEAN. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia paling banyak bukan berasal dari negara-negara ASEAN melainkan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok disusul Jepang dan India. Malaysia menempati urutan keempat TKA terbesar di Indonesia, diikuti Thailand dan Filipina.

Sebaran TKA di Indonesia didominasi oleh jabatan profesional, advisor/konsultan, manajer, direksi, supervisor, teknisi, dan komisaris. Indonesia sendiri masih memiliki permasalahan dalam peningkatan daya saing tenaga kerja. Salah satu hal yang nampak misalnya jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di Indonesia masih sangat minim.⁷

Survei tatap muka yang dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas pada tahun 2015 dapat menggambarkan persepsi masyarakat Indonesia secara umum terhadap pemberlakuan MEA. Survei tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang MEA merugikan bagi Indonesia. Perbandingannya sangat mencolok, hanya satu responden dari delapan responden yang menilai MEA lebih menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini menunjukkan hanya sedikit masyarakat yang melihat MEA sebagai keuntungan bagi Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa ada kekhawatiran berlebihan yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

⁷ http://binapenta.naker.go.id/uploads/ebook/TKA_Data_dan_Informasi_2014.pdf, diakses 20 Juli 2018

Melihat kondisi saat ini, liberalisasi pasar tenaga kerja memang lebih dianggap sebagai ancaman oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kekhawatiran yang biasanya muncul antara lain kekhawatiran akan serbuan tenaga kerja dari negara anggota ASEAN ke Indonesia, peluang bekerja menjadi semakin kecil karena lapangan tenaga kerja di Indonesia masih kurang, tenaga ahli akan didominasi oleh tenaga kerja asing, dan pengangguran menjadi semakin tinggi. Inti dari kekhawatiran tersebut adalah kesadaran masih lemahnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Apa yang menjadi kekhawatiran terkait daya saing tenaga kerja Indonesia memang nyata. Daya saing tenaga kerja Indonesia secara umum memang berada di bawah negara anggota ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.⁸

Fakta yang terjadi pada saat ini adalah adanya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, yang mana persoalan inilah yang membuat tenaga kerja Indonesia semakin dilema. Berikut sekilas tentang persoalan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini :

- 1) Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja
- 2) Mutu tenaga kerja yang relatif rendah
- 3) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
- 4) Pengangguran
- 5) Kurang sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya
- 6) Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja
- 7) Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja
- 8) Serangan tenaga kerja asing

⁸ <http://print.kompas.com/baca/2015/12/01/MEA%2c-Antara-Peluang-dan-Ancaman>, diakses 20 Juli 2018

Sesuai dengan uraian dan fakta yang telah dijelaskan oleh penulis, maka menurut hemat penulis sangatlah perlu ranperda perlindungan pekerja lokal tersebut direalisasikan. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdapat fenomena banyaknya orang asing atau tenaga kerja asing yang berdatangan.
- 2) Pintu masuknya selain melalui akses bandara juga melalui pelabuhan dengan kapal-kapal laut.
- 3) Mayoritas orang asing atau tenaga kerja asing yang berdatangan adalah berkebangsaan Tiongkok.
- 4) Sebagian dari pengunjung tsb tidak kembali ke Negaranya, melainkan telah ditampung oleh perusahaan-perusahaan lokal sebagai pekerja, baik *skill labor* maupun *unskill labor*. Selain itu mereka memiliki aktifitas bisnis dan menetap dengan mengontrak lahan dan rumah sebagai tempat tinggal.
- 5) Kontrol pemerintah sangat kurang, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun persoalan sosial lainnya.

Sehingga perlu dibuat segera ranperda perlindungan pekerja lokal mengingat arus pekerja asing semakin deras, kemudian diharapkan pengusaha maupun pihak imigrasi setelah adanya perda yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lokal akan lebih berhati-hati dan efektif lagi dalam melakukan perekrutan dan pengawasan terhadap pekerja asing. Selain itu harus ada sanksi yang tegas kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut untuk menimbulkan efek jera, dengan kata lain Ranperda harus segera dibuat mengingat pengaturan MEA tidak secara efektif dipatuhi dan pengaturan UUK RI tentang pekerja asing dalam kategori *unskill labour* tidak ada.

D. PENUTUP

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat khawatir dengan arus bebas tenaga kerja pada era MEA. Penyebab utamanya adalah minimnya sosialisasi tentang MEA, daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih rendah,

serta kurangnya payung hukum yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus segera melakukan tindakan agar masyarakat tidak dilema dan siap untuk bersaing didalam era MEA.

Dengan adanya Ranperda maka tenaga kerja lokal bisa lebih terlindungi, serta diharapkan tenaga kerja lokal tetap bisa berjaya di daerahnya sendiri. Pada intinya Ranperda harus segera dibuat mengingat pengaturan MEA tidak secara efektif dipatuhi dan pengaturan UUK RI tentang pekerja asing dalam kategori *unskill labour* tidak ada, dan yang paling penting tenaga kerja lokal bisa sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN, *ASEAN Community in Figures 2013*, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2013.

ASEAN, *ASEAN Community Progress Monitoring System Full Report 2012: Measuring Progress towards The ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community*, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2013.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2016.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, Jakarta, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, 2013.

http://binapenta.naker.go.id/uploads/ebook/TKA_Data_dan_Informasi_2014.pdf, diakses 20 Juli 2018.

<http://print.kompas.com/baca/2015/12/01/MEA%2c-Antara-Peluang-danAncaman>, diakses 20 Juli 2018.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf>, diakses 20 Juli 2018.



LAB HUKUM

UMRAH

DPRD

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai :

Keynote Speaker

Dalam Diskusi Publik kota Tanjungpinang dengan tema
"Urgensi Perancangan Perda Perlindungan Bagi Pekerja Lokal Dalam Menghadapi MEA di Kota Tanjungpinang"
yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan DPRD Kota Tanjungpinang.
Tanjungpinang, 23 November 2016 di Auditorium UMRAH Dompak.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
FISIP UMRAH



Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

Ketua Laboratorium hukum
UMRAH



Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H.
NIP. 198808212014041001



DPRD

UMRAH

LAB HUKUM

KERJASAMA :

LABORATORIUM HUKUM UMRAH DENGAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG



Home > Berita Kegiatan > DISKUSI PUBLIK TANJUNGPINANG TEMA URGENSI PERENCANAAN PERDA PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA LOKAL DALAM...

Berita Kegiatan

DISKUSI PUBLIK TANJUNGPINANG TEMA URGENSI PERENCANAAN PERDA PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA LOKAL DALAM MENGHADAPI MEA DI KOTA TANJUNGPINANG

By admin - December 2, 2016

100 0



Tanjungpinang, 23 November 2016 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji menyelenggarakan kegiatan DISKUSI PUBLIK TANJUNGPINANG dengan mengangkat tema “**Urgensi Perencanaan Perda Perlindungan Bagi Pekerja Lokal Dalam Menghadapi MEA Di Kota Tanjungpinang**”.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Bapak Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa, berdasarkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, dari hal ini jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, melihat perkembangan saat ini khususnya di Kota Tanjungpinang meningkatnya para pencari kerja dari berbagai bidang, menimbulkan banyak permasalahan hal ini juga dengan diberlakukannya MEA, para pekerja khususnya pekerja lokal harus siap dalam menghadapi persaingan termasuk dengan pekerja dari luar daerah atau bahkan pekerja Asing. Dari hal tersebut perlu ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan melalui Peraturan Daerah bagi pekerja lokal di Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Bapak Ade Angga, S.IP.,MM, menjelaskan bahwa memang perlu adanya kebijakan khusus yang mengatur mengenai tenaga kerja lokal, namun diupayakan tidak menimbulkan permasalahan seperti diskriminatif apalagi sekarang juga sudah diberlakukannya MEA, harapannya saat ini adalah bagaimana para generasi muda termasuk para Mahasiswa agar lebih inovatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan jika nantinya sudah lulus dari bangku kuliah, dan juga harus siap bersaing dengan pekerja-pekerja dari luar daerah ataupun pekerja asing. Dalam kegiatan Diskusi ini menghadirkan para narasumber yang diantaranya Ibu Marnia Rani, SH.,MH yang merupakan Dosen Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, selanjutnya Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta menghadirkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yaitu Bapak Drs. Suryadi, MT.

Dalam kegiatan diskusi ini yang dimoderatori oleh Bapak Pery Rehendara Sucipta, SH.,MH, kesimpulan pemaparan dari tiga narasumber tersebut bahwa, dalam hal upaya perlindungan tenaga kerja lokal perlu adanya, hal ini merupakan cita hukum yang harus diimplementasikan, namun melihat dari UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga hal ini sulit untuk daerah mengimplementasikan beberapa kebijakan yang ada di daerah termasuk mengenai upaya perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Selain perlu adanya upaya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, yang harus didorong saat ini adalah bagaimana masyarakat di daerah khususnya Kota Tanjungpinang dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu pengembangan bidang usaha kepariwisataan, hal ini dikarenakan melihat potensi Kota Tanjungpinang dan Bintan sebagai daerah yang memiliki potensi wisata, sehingga hal tersebut dapat mengurangi persaingan dan permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang.

Penyunting :
Irman, S.H., M.H
Cholidi Try Ramadhani, S.H

Berita

Cetak Sejarah, HIMKUM Gelar Pemira Untuk Pertama Kalinya

PEMBERITAHUAN MAGANG PRODI ILMU HUKUM TAHUN 2019

Maret Membanggakan: Delegasi Ilmu Hukum UMRAH Juara I dan II Lomba Debat Kusuma dan...

Dua Tim Debat Ilmu Hukum Melaju ke Final Formadiksi Debat Competition

Pengumuman

Pengisian Lembar Isian Rencana Studi

Dua Tim Debat Ilmu Hukum Melaju ke Final Formadiksi Debat Competition

Pengumuman

Pengisian Lembar Isian Rencana Studi Mahasiswa

Sebaran Matakuliah Setiap Semesternya Prodi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH NURUWI JANUARI 2019

Maret Membanggakan: Delegasi Ilmu Hukum UMRAH Juara I dan II Lomba Debat Kusuma dan...

Dua Tim Debat Ilmu Hukum Melaju ke Final Formadiksi Debat Competition

Pengumuman

Pengisian Lembar Isian Rencana Studi Mahasiswa

Sebaran Matakuliah Setiap Semesternya Prodi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH NURUWI JANUARI 2019

Maret Membanggakan: Delegasi Ilmu Hukum UMRAH Juara I dan II Lomba Debat Kusuma dan...

Dua Tim Debat Ilmu Hukum Melaju ke Final Formadiksi Debat Competition

Pengumuman

Pengisian Lembar Isian Rencana Studi Mahasiswa

Sebaran Matakuliah Setiap Semesternya Prodi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH dan...

Dua Tim Debat Ilmu Hukum Melaju ke Final Formadiksi Debat Competition

Pengumuman

Pengisian Lembar Isian Rencana Studi Mahasiswa

Sebaran Matakuliah Setiap Semesternya Prodi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH Mengadakan Pembekalan Sekaligus Pelepasan Peserta Magang 2019